



**BUPATI BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR  
NOMOR 180/ 197 /HUK/2021**

**TENTANG**

**PENEGERIAN TK DHARMAWANITA BAMBULUNG DALAM WILAYAH UPT  
DISDIK KECAMATAN PEMATANG KARAU KABUPATEN BARITO TIMUR**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemenuhan TK Negeri serta perkembangan pendidikan anak usia dini di Kecamatan Pematang Karau jumlahnya berkembang dan berkelanjutan oleh karenanya dipandang perlu ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-kanak Negeri;
- b. bahwa untuk upaya meningkatkan status sekolah pada jenjang Taman Kanak-Kanak diperlukan Ijin Penegerian Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Timur tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Dharmawanita Bambulung dalam Wilayah UPT Disdik Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65735);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur tahun 2020 Nomor 63);
11. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 47);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Penegerian Taman Kanak-kanak Dharmawanita Bambulung dalam wilayah UPT Disdik Kecamatan Pematang Karau di Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur melakukan pembinaan terhadap sekolah sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang layang  
pada tanggal 8 APRIL 2021

BUPATI BARITO TIMUR,



Tembusan Keputusan ini di sampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur Di Tamiang Layang
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Barito Timur
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
6. Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR  
NOMOR 180/ 197 /HUK/2021  
TENTANG PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK  
DHARMAWANITA BAMBULUNG DALAM WILAYAH UPT  
DISDIK KECAMATAN PEMATANG KARAU KABUPATEN  
BARITO TIMUR

NAMA SEKOLAH PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMAWANITA BAMBULUNG  
KECAMATAN PEMATANG KARAU KABUPATEN BARITO TIMUR

NO	LAMA		BARU		PROVINSI
	NAMA SEKOLAH	NAMA DESA / KELURAHAN	NAMA SEKOLAH	NAMA DESA / KELURAHAN	
1	2	3	4	5	8
1	TK Dharmanawita Bambulung	Desa Bambulung	TK Negeri Pembina Pematang Karau	Desa Bambulung	Pematang Karau Barito Timur Kalimantan Tengah





## PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR

### DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail :

Pendidikan\_bartim@yahoo.co.id

### TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73611

#### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN

#### KABUPATEN BARITO TIMUR

NOMOR : 421.1 / 12-77 / III.1/DISDIK/2021

#### TENTANG

#### PERHAL PENGAJUAN IJIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PAUD TK NEGERI PEMBINA PEMATANG KARAU  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL

#### PAUD TK NEGERI PEMBINA PEMATANG KARAU KECAMATAN PEMATANG KARAU

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang

- :
  - a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dari Bidang Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Pendidikan Masyarakat;
  - c. bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;

Mengingat

- :
  - 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah;
  - 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK NEGERI PEMBINA PEMATANG KARAU Nomor : 421.1/38/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021  
2. Keputusan Kepala Desa Bambulung Nomor : 140/143/PEMDES-B16/VI/2013 Tentang Pembentukan Kepengurusan Taman Kanak-kanak Dharmawanita Bambulung Tahun 2013.  
3. Data Guru.  
4. Data Murid.  
5. Surat Rekomendasi Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Pematang Karau Nomor : 321.1/639/Kesra/VI/2021.  
6. Surat Keterangan Melaksanakan 8 (Delapan) Standar Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.1/124/UPTD-PT/VI.2021 Tanggal 10 Juni 2021.  
7. Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 180/197/HUK/2021 Tentang Penegerian TK Dharmawanita Bambulung dalam wilayah UPT DISDIK Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Ditetapkan di Tamiang Layang Tanggal 08 April 2021.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :  
Nama Lembaga : **TK NEGERI PEMBINA PEMATANG KARAU.**  
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK.**  
Ketua Lembaga : **ARBAYAH,S.Pd.**  
Alamat : **DESA BAMBULUNG KEC. PEMATANG KARAU KAB.BARITO TIMUR.**
- KEDUA : Pemegang ijin ini :  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- KETIGA : Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan **11 Juni 2023**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
Pada Tanggal : 11 Juni 2021

